

Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)

CSA Teddy Lesmana^{1*}, Rida Ista Sitepu²

¹Nusa Putra University, Indonesia.

²Nusa Putra University, Indonesia.

*Correspondence email: teddy.lesmana@nusaputra.ac.id;
rida@nusaputra.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR) guna mencapai gagasan *restoratif justice* dalam menangani perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimanakah implementasi mediasi penal pada penanganan perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota, dan *kedua* bagaimanakah kebijakan Polres Sukabumi Kota dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah hukum yang bersifat sosial dan dinamis, maka permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Kata Kunci: *Mediasi Penal, Penanganan Perkara Pidana, Polres Sukabumi Kota*

A. PENDAHULUAN

Wacana yang dibangun guna mendukung niat untuk melakukan perubahan terhadap Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) terus berkembang mengikuti perkembangan pola dan dinamika dalam sistem kehidupan masyarakat. Banyak gagasan bermunculan seiring dengan beragam perspektif yang digunakan dalam rangka mendukung argumentasi yang dikemukakan.

Tentu saja keragaman itu dipengaruhi pula oleh latar belakang dari masing-masing pengusung gagasan tersebut. Namun demikian dalam perkembangannya dewasa ini, gagasan dan wacana yang muncul itu masih terbukti belum banyak memberikan perubahan yang fundamental atas “karakteristik tradisional” yang telah melekat pada sifat utama sistem peradilan

pidana dalam sistem hukum di berbagai negara pada umumnya.

Sulitnya merubah karakteristik tradisional dalam sistem peradilan pidana, baik di negara penganut sistem hukum *civil law* bahkan dalam sistem hukum *common law sendiri*, pada dasarnya disebabkan oleh sifat hukum pidana itu sendiri yang terlanjur telah disepakati dan dibakukan sebagai bagian dari hukum publik (algemene belangen). Dengan bentuk dan sifat ini, bagaimanapun juga tingkat fleksibilitas kaedah-kaedah pidana itu disusun dan diberlakukan, pada akhirnya tetap saja menghasilkan polarisasi ‘kaku’, yakni sedikitnya (jika enggan untuk menyebut tidak ada) peranan individu, di mana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.

Dalam konteks penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian, institusi kepolisian sebagai pelaksana dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewenangan yang vital dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindak lanjuti proses peradilan pidananya dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnua dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri ” , “pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisiaian Negara Republik Indonesia ”.

Sekalipun dalam tataran yuridis di Indonesia memang tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur dan memberikan peluang untuk terjadinya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun dalam praktiknya sering terjadi penghentian suatu perkara pidana sebelum dilakukan proses penuntutan di pengadilan melalui diskresi aparat kepolisian. Diskresi inipun sebetulnya hampir tanpa dasar sebelum akhirnya keluar Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Surat Kapolri ini dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara parsial dan terbatas sifatnya. Lagipula kekuatan hukum Surat Kapolri tentu tidak sebanding dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu undang-undang.

Berdasarkan uraian yang demikian itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang mediasi penal dari segi implementasinya di wilayah hukum kepolisian Resort Sukabumi Kota dengan Judul

“Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)”.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian mendalam dan menyeluruh (holistik) untuk memperoleh gambaran tentang Pengaturan Hukum Kewenangan Penyidikan Kepolisian dalam kaitannya dengan penerapan mediasi penal dalam penanganan perkara pidana.

Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam. Sedangkan menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Lexy J Moleong (2001), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada latar belakang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity), yang menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipelajari apabila terpisah dari konteksnya.

Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur yang terkait dengan mediasi penal di Indonesia. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi yang terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar terkait dengan tema penelitian. Sementara bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia terkait dengan topik penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

C. PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur litigasi biasanya selalu diikuti dengan adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis dan sosiologis kadang-kadang tidak mampu memenuhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Karena itu, menurut **Muladi** muncul kemudian pemikiran-pemikiran untuk mengupayakan agar terselenggaranya model asensus dalam penyelesaian perkara pidana.

Asumsi dasar model asensus (disensus) ini sesungguhnya berasal dari sifat alamiah manusia sebagaimana yang dikemukakan **John Rawls** bahwa "manusia sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuannya, mereka akan mengenali rasa keadilan yang sesuai baginya". Artinya bahwa manusia akan cenderung mudah menerima suatu keadilan dalam bentuk apapun bilamana hal tersebut dikenalnya sebagai bentuk keadilan yang cocok baginya.

Gagasan untuk membentuk pranata mediasi penal mulai mendapatkan posisi sebagai opini internasional dengan lahirnya statemen dalam Dokumen Penunjang A/CONF.169/6 pada Kongres PBB ke-9/1995 (*The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders*) yang menegaskan bahwa negara perlu untuk mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*". Di satu sisi gagasan ini dianggap sebagai suatu terobosan

baru dalam hukum pidana, yakni masyarakat mengkhendaki adanya privatisasi institusi dalam hukum pidana yang selama ini telah terlanjur disepakati menjadi hak mutlak dari negara. Tetapi di sisi yang lainnya, gagasan ini justru bukan hal yang baru lagi dalam arti telah sejak lama ada dan menjadi corak alamiah manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di tengah-tengah kehidupannya.

Barulah pada sekitar awal tahun 1970-an di Amerika, terjadi gerakan pembaharuan hukum di mana waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif dari jalannya proses peradilan pidana. **Jacqueline M. Nolan Haley** menjelaskan bahwa dalam pandangan umum masyarakat Amerika, upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku serta memerlukan biaya yang tinggi. Hingga pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario Kanada, program mediasi penal mulai diperkenalkan.

Mediasi penal juga dikenal dengan istilah lain yang terdapat dalam bahasa di dunia seperti "*mediation in criminal cases*", dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Semua pengertian mediasi tersebut merujuk pada pengertian dalam hukum pidana yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah. Karena sifatnya itu, istilah mediasi penal juga dikenal dengan "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA). Kemudian karena sifatnya yang mencari jalan tengah (alternatif) atas suatu penyelesaian perkara pidana, dikenal pula istilah "*the third way*" atau "*the third path*" dalam upaya "*crime control and the criminal justice system*" untuk menyebut mediasi penal ini.

Mengenai kelebihan-kelebihan yang terkandung dalam mediasi penal tersebut dapat ditelusuri dari pernyataan dikemukakan oleh **Umbreit** sebagai

berikut: *As a process that gives victims of property crimes or minor assaults the opportunity to meet the perpetrators of these crimes in a safe and structured setting, with the goal of holding the offenders directly accountable while providing important assistance and compensation to the victim. First, victims volunteer to meet with the offender who committed an offense against them (and in many programs, offender participation is also voluntary). Second, victims and offenders are encouraged by mediators to share their feelings regarding the impact as well as the facts of the crime event. It is believed that this kind of exchange helps humanize the process by "putting a face" on the offender and the victim: offenders see the impact of actions and the persons, and victims can put a face to the person who has caused pain and loss. Third, typically there is an opportunity for offenders to help "make things right" for the victim through working out an agreement which may include a formal apology, restitution, community service, or some response which the offender and victim mutually agree to. The mediator may or may not formalize this agreement into a written contract to be shared with a court.*

Selanjutnya, hasil dari pertemuan internasional dalam Kongres PBB ke-9 pada tahun 1955 serta Kongres ke-10 tahun 2000 mengenai "*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" dan Konferensi Internasional mengenai Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) pada tahun 1999 kemudian mendorong untuk lahirnya instrumen internasional tentang mediasi dalam perkara pidana sebagai konsekuensi dari munculnya konsep peradilan restoratif.

Terkait dengan keadilan restoratif ini **Dignan** mengemukakan sebagai berikut: *Restorative justice is a new*

framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice involves looking beyond retribution to find deeper solutions that heal broken relationships.

Demikian halnya dengan **Tony F. Marshall** yang merumuskan suatu definisi bahwa keadilan restoratif sebagai "*a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*".

Landasan Hukum Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota dalam Menerapkan Mediasi Penal

Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) akan terasa janggal dan mengundang pendapat untuk menolaknya. Sebab tidak ada satupun undang-undang yang secara eksplisit memberikan aturan bagi terjadinya penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan. Sekalipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, undang-undang ini hanya melingkupi ranah hukum perdata belaka. Dengan demikian untuk perkara pidana menurut hukum positif Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme selain dari proses di sidang pengadilan, atau jenis ADR lainnya.

Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dengan bentuk pengesampingan perkara karena beberapa alasan tertentu juga, yang mendapat pengaturannya dalam beberapa peraturan-perundangan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);*

Berkenaan dengan “tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Dalam Pasal 82 KUHP ditentukan bahwa kewenangan/hak untuk menuntut tindak pidana pelanggaran tersebut menjadi hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk tindak pidana pelanggaran itu dan disertai dengan biayabiaya yang telah dikeluarkan apabila penuntutan terhadap perkara tersebut telah dilakukan.

Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. Akan tetapi konsep *afkoop* ini bukan merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, karena denda sendiri merupakan salah satu bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hanya saja konsep *afkoop* dipandang mendekati konsep ADR karena pembayaran denda dilakukan tanpa harus ada putusan dari hakim pengadilan. Bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus jika telah terjadinya *afkoop* itu tidak berarti bahwa perkara itu telah diselesaikan melalui jalur alternatif. Sebab *afkoop* itu sendiri merupakan mekanisme yang disediakan KUHP.

1.2. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);*

Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk menentukan apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Ketentuan lebih lanjut kemudian diatur dalam Pasal 139 yang menentukan sebagai berikut:

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum di samping berwenang untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, juga memiliki kewenangan dalam hal menentukan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, dalam arti tidak dilakukan penuntutan. Sehubungan dengan penghentian atau tidak dilakukannya penuntutan tersebut, dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, ditentukan sebagai berikut:

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Ketentuan ini memberikan hak yang bersifat eksklusif kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara pidana dikarenakan dua alasan yaitu *Pertama*, penghentian penuntutan karena alasan teknis. *Kedua*, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Alasan teknis didasarkan pada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis yaitu:

- 1) kalau tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) kalau perkaranya ditutup demi hukum.

Sedangkan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan yang dikenal dengan asas oportunitas. Sebagaimana Jaksa di Negeri Belanda dan Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara.” Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya

mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana, akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Adanya asas oportunitas dalam KUHAP ini sebetulnya memberikan peluang untuk terjadinya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Tetapi pemberlakuan asas oportunitas ini hanya dapat dilakukan apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum. Dengan demikian asas oportunitas tidak dapat berlaku bagi setiap perkara pidana.

1.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh. Jadi, terhadap tindak pidana dimana pelakunya adalah anak yang berusia kurang dari 8 tahun, perkara tindak pidana tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan.

1.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang tentang Pengadilan HAM memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hakasasi manusia".

Selanjutnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatansecara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator .
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangkawaktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 96 Ayat (3) tersebut hanya ditentukan bahwa, keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa, semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM dan akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan.

1.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang dimaksud dinyatakan bahwa, selaku pengayom, peranan Kepolisian negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, maka praktek Kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung. Termasuk pula dalam hal ini peranan pembina fungsi Kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan rakyat.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa, meskipun mediasi penal pada prinsipnya belum diberi tempat dalam peraturan perundang-undangan, namun beberapa peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa, penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses pengadilan telah diberi tempat. Namun pada hakikatnya ketentuan-ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, belum merupakan mediasi penal yang diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan.

1.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian. Selanjutnya di dalam Undang-undang dimaksud disebutkan pula bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Ketentuan ini termaktub dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Di samping itu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang kewajiban Hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan di atas, dapat pula menjadi acuan, bahwa pada prinsipnya proses

peradilan adalah proses untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan “rasa keadilan masyarakat”. Jadi, apabila penyelenggaraan peradilan di pengadilan tidak berlangsung efektif dan efisien serta kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan di luar pengadilan.

1.7. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Pada tanggal 22 Desember 2009, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Sosial, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, membuat suatu kesepakatan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Keputusan bersama ini menekankan pada pendekatan keadilan restoratif yang perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun surat keputusan bersama ini belum menyebutkan mediasi penal sebagai jalur penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat untuk membentuk dan mengupayakan mekanisme baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu, dalam hal ini khusus persoalan anak.

1.8. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution

Dalam konteks hukum positif, Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara parsial dan terbatas sifatnya. Surat Kapolri tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian

sangat kecil perlu untuk diupayakan penanganan dan penyelesaiannya melalui konsep ADR.

Selanjutnya mengenai penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR yang dimaksud harus harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat, dan disepakati oleh pihak-pihak yg berperkaranya namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.

Memberdayakan anggota Polmas untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan, sehingga kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi polisi untuk mengupayakan ADR dalam penanganan kasus-kasus pidana tertentu adalah Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 ditentukan pula bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun Tindakan lain sebagaimana dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan

yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Implementasi Mediasi Penal di Polres Sukabumi Kota

Sehubungan dengan pertanyaan pada rumusan masalah mengenai bagaimanakah implementasi mediasi penal pada penanganan perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota, maka dilakukanlah analisis data lapangan dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Kasareskrim Polres Sukabumi Kota AKP. Cepi Hermawan, SH, pada tanggal 29 September 2020, diperoleh keterangan bahwa mediasi penal sudah diterapkan pada penanganan perkara pidana di Satreskrim Polres Sukabumi Kota.

Pada umumnya, Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota memahami mediasi penal menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana, dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain pidana penjara antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara pidana yang diterima oleh Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota dan untuk Penyederhaan proses Peradilan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perkara pidana di Satreskrim Polres Sukabumi Kota yang diselesaikan melalui mediasi penal, sebagaimana yang tergambar dalam tabel penanganan perkara.

Hingga bulan September tahun 2020, Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangani sebanyak 211 perkara tindak pidana, dari jumlah tersebut sebanyak 24 perkara diselesaikan melalui mediasi penal sehingga terhadap perkara tersebut diberikan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid). Dengan demikian, sebanyak 11,37% perkara di Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil diselesaikan melalui mediasi penal.

Meskipun belum ada aturan hukum positif dalam ranah hukum acara pidana yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi penal, Satreskrim Polres Sukabumi Kota tetap melakukan mediasi penal dengan pertimbangan utamanya adalah agar tidak terjadi penumpukan

perkara. Khususnya tindak pidana ringan dan jumlah denda yang sedikit menurut aturan KUHP, bisa diselesaikan dengan cara mediasi Penal namun tidak merugikan kedua belah pihak baik secara moril maupun materil.

Terkait dengan model mediasi penal yang digunakan pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota adalah *model victimoffender mediation*, yaitu dengan secara langsung mempertemukan antara korban dan pelaku. Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat mediasi ini dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam model ini moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *winwin solution* diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya, sehubungan dengan pertanyaan pada rumusan masalah kedua mengenai bagaimanakah kebijakan Polres Sukabumi Kota dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana? Analisis terhadap data lapangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan mediasi penal penanganan perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota adalah *Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution*. Surat tersebut merupakan kebijakan umum dari institusi

Kepolisian Republik Indonesia yang dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara parsial dan terbatas sifatnya. Surat Kapolri tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil perlu untuk diupayakan penanganan dan penyelesaiannya melalui konsep ADR.

D. PENUTUP

1. Meskipun belum ada aturan hukum positif dalam ranah hukum acara pidana yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi penal, Satreskrim Polres Sukabumi Kota tetap melakukan mediasi penal dengan pertimbangan utamanya adalah agar tidak terjadi penumpukan perkara. Khususnya tindak pidana ringan dan jumlah denda yang sedikit menurut aturan KUHP, bisa diselesaikan dengan cara mediasi Penal namun tidak merugikan kedua belah pihak baik secara moril maupun materil. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui dimensi mediasi penal.
2. Model mediasi penal yang digunakan pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota adalah *model victimoffender mediation*, yaitu dengan secara langsung mempertemukan antara korban dan pelaku. Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat mediasi ini dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal.67.

John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Jacqueline M. Nolan Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul, 1992.

Barda Nawawi Arief, "Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Koorporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Mark Umbreit dan Mearilyn Peterson Amour, *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*, Springer Publishing, New York, 2010.

DS. Dewi dan Fatilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011. WikiMediation, "Penal Mediation in France". Article in WikiMediation, international observatory of mediation is initiated by the mediators supported by European Commission. (http://en.wikimeditation.org/index.php?title=Penal_mediation_in_France), 21 Mei 2012.

KUHAP Austria

Tony Peters, *From Community Sanctions to Restorative Justice The Belgian Example*, www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no61/ch12.pdf.

Detlev Frehsee, op. cit., <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>

A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.